



PENETAPAN

Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 17 November 1977 /umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai **Para Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 19 Februari 1981 /umur 40, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai **Para Pemohon II**;

Dalam hal ini Para Pemohon I dan Para Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Satria Budhi, S.H., dan Imam Shofwan Adib, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Panganon Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 09 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1484/AVK/2021 tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd, tanggal 13 Desember 2021, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami :

Nama :
NIK :
Tanggal lahir : Magelang, 03 Juni 2004
Umur : 17 Tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SD
Alamat : KABUPATEN MAGELANG.

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai ANAK Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-Laki :

Nama :
NIK :
Tanggal lahir : Jakarta, 05 Oktober 1986
Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SLTA
Alamat : Kecamatan Ciracas Kota Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai CALON SUAMI ANAK Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon telah bercerai pada tanggal 22 Maret 2013 dengan Surat Akta Cerai Nomor : 0485/AC/III/2013 PA.Mkd di Pengadilan Agama Mungkid;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan ANAK Para Pemohon anak yang ketiga bernama dengan CALON SUAMI ANAK Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) Tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 104/Kua.11.08/15/PW.01/12/2021 tertanggal 09 Desember 2021;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dan calon Suami anak Para Pemohon sudah saling mencintai, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang. Untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon Suaminya agar segera menikah demi kebaikan masa depan mereka berdua kelak termasuk pengakuan masyarakat yakni Akta Nikah, Kartu Keluarga dan kartu lainnya;

5. Bahwa saat ini calon Suami Anak Para Pemohon sudah bekerja dan mandiri, dengan gaji setiap bulannya sekitar Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sudah siap untuk mencukupi kebutuhan anak Para Pemohon. Kami Para Pemohon sekaligus orang tua siap untuk bertanggung jawab dan membimbing;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon Suami anak Para Pemohon status jejak dan Anak Para Pemohon berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, sehingga nantinya baik Para Pemohon dan keluarga calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan Keluarga calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan Calon Suami anak Para Pemohon sudah melamar kepada pihak Anak Para Pemohon;

9. Bahwa Calon suami Anak Para Pemohon dan keluarganya sudah melamar Anak Para Pemohon pada tanggal 13 November 2021;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Diva Tiana Sari binti Sudaryono untuk menikah dengan dihadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Satria Budhi, S.H., dan Imam Shofwan Adib, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Soekarno-Hatta Sawitan Kota Mungkid. Dusun Pongan Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang (samping Pengadilan Agama Kabupaten Magelang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1484/AVK/2021 tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan calon suaminya bernama ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun 6 Bulan, sedangkan calon suaminya berusia 35 Tahun 2 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sebenarnya belum siap untuk menikah akan tetapi karena desakan dari keluarga besar maka anak Para Pemohon terpaksa mau menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh nenek anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan akan tetapi sering berduaan kesana kemari;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Juni 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama lahir pada tanggal 05 Oktober 1986;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia belum siap menikah dengan calon suaminya, ia terpaksa mau menikah karena desakan dari keluarga besar yang telah menjodohkan dirinya dengan ;
- Bahwa ia dengan calon suaminya kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena dikenalkan dan dijodohkan oleh keluarga;
- Bahwa orang tuanya terutama ibunya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak keluarga, bukan atas keinginannya sendiri, ada paksaan dari keluarga, sehingga ia merasa terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia lahir pada tanggal 05 Oktober 1986, statusnya Jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena sudah merasa suka dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya dengan anak Para Pemohon baru kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu karena dikenalkan oleh keluarga;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empt juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Wagisan, S.SOS bin Karto Senjoyo dan Martimah binti Citro Pawiro memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama dengan ;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 Tahun 6 Bulan;
- Bahwa dan anak Para Pemohon sudah saling kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp4.000.000,00 (empt juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon Para Pemohon I NIK 3308011711770001 tanggal 09-07-2018, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon Para Pemohon II NIK 3308015902810003 tanggal 23-02-2019, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0485/AC/2021/PA.Mkd yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor 3308021401120017 tertanggal 23-05-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-06042021-0055 tanggal 06-04-2021 atas nama Diva Tiana Sari yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5).

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16284/JT/1986 tanggal 11-10-1986 atas nama Usman Rismunandar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6).
7. Fotokopi Surat Tanda Lulus atas nama Diva Tiana Sari Tanggal 14-06-2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 39 Jakarta Timur Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7).
8. Fotokopi Ijazah atas nama Usman Rismunandar Tanggal, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Diva Tiana Sari NIK Tanggal 17-11-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman Rismunandar NIK 3175090510860007 Tanggal 07-12-2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).
11. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 445/26/PKM/XII/2021 Tanggal 10-12-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Salaman 1 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzege) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).
12. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Tanggal 09 Desember 2021 Nomor 104/Kua.11.08/15/PW.01/12/2021 bermaterai cukup dan bercap pos

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Malikhah binti Sukemi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonoboyo RT 001 RW 001 Desa Wonoboyo Kecamatan Ngombol. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah nenek catin perempuan;
- Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui akan menikah dengan , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 6 Bulan, sedangkan calon suaminya berumur 35 Tahun 2 bulan;
- Bahwa, keduanya memang baru saling kenal sejak lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara dengan ;
- Bahwa, saksi mengetahui statusnya Jejaka tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan ;
- Bahwa, saksi mengetahui sudah siap untuk berumah tangga karena sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak keluarga besar, karena saya yang menjodohkan keduanya;
- 2. Wardi bin Karto Senjoyo, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Wonoboyo RT 004 RW 002 Desa Wonoboyo Kecamatan Ngombol dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah Paman catin laki-laki;
 - Bahwa, saksi mengetahui adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui akan segera menikah dengan , akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 Tahun 6 Bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 35 Tahun 2 bulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan sudah siap untuk berumah tangga karena sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empt juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara dengan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara dengan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui statusnya Jejaka tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua keluarga besar;
 - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 09 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1484/AVK/2021 tanggal 13 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yaitu anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopy dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa adalah anak kandung Para Pemohon ;
3. Bahwa akan menikah dengan , akan tetapi masih berumur 17 Tahun 6 Bulan adapun berumur 35 Tahun 2 bulan;
4. Bahwa keduanya baru saling kenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan telah bertunangan sejak 13 November 2021 yang lalu
5. Bahwa anak Para Pemohon belum siap untuk menikah dengan , karena pernikahan tersebut atas dasar perjodohan keluarga;



6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak keluarga besar, ada perjodohan dan paksaan dari keluarga, dan anak Para Pemohon merasa terpaksa untuk menikah;
7. Bahwa di depan persidangan menampakkan ketidaksiapan dan belum ada kemauan untuk berumah tangga, melainkan tidak kuasa untuk menolak perjodohan dari keluarga besar, sedangkan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, antara dengan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur ;
9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara dengan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari , maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 6 Bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatri, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan bahkan baru saling mengenal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak Para Pemohon masih dibawah umur serta masih banyak harapan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga dan bertanggungjawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya resiko akibat pernikahan dini yang diantaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini Hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal) dan *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Usia anak lebih tepat dipergunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan memiliki keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang ditimbulkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan). Pernikahan dini juga dianggap tidak sejalan dengan salah satu *maqasid al-nikah* (tujuan nikah) yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari suami istri, dimana psikologi anak belum siap memahami setiap permasalahan yang akan muncul dalam pernikahan kecuali anak-anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan senyatanya anak Para Pemohon masih di bawah umur yaitu 18 tahun 7 bulan, usia yang dikatakan masih belia dan secara naluriah masih kekanak-kanakan serta belum matang untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang istri serta orangtua bagi anak-anaknya kelak, karena usia tersebut harusnya untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya sebagai bekal untuk masa depan anak tersebut;



Menimbang, bahwa pernikahan anak usia dini akan berdampak pada pola pemikiran anak dalam hal ini pendidikan serta kesehatan anak. Meskipun dari segi sosial, anak Para Pemohon telah siap untuk melakukan perkawinan, namun hal tersebut bukan menjadi satu-satunya prasyarat yang telah dipenuhi, karena dari segi psikologis, anak Para Pemohon yang masih di bawah umur otomatis belum bisa berfikir dewasa dan masih cenderung labil dan emosional. Begitu pula dari segi ekonomi, anak Para Pemohon belum bisa mengatur keuangan keluarga, oleh karenanya itu akan berdampak terhadap anak Para Pemohon sehingga berpotensi terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian hakim menilai bahwa anak Para Pemohon dinyatakan belum dapat dan layak untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya baru saling mengenal sejak 6 (enam) bulan yang lalu, tidak terjadi pelanggaran batas norma agama maupun kesusilaan disamping itu anak Para Pemohon menyampaikan secara langsung di persidangan belum ingin menikah dan menunjukkan sikap belum siap untuk menikah karena pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar perjodohan oleh kedua keluarga besar, sehingga anak Para Pemohon merasa terpaksa dan tidak berani menolak keinginan keluarga besar tersebut. Oleh karena itu Para Pemohon selaku orang tua seharusnya mau mendengar dan menghargai pendapat anaknya secara pribadi, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari siapapun serta selalu memberikan bimbingan serta perhatian kepada anaknya tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik bagi anaknya, maka Hakim memandang alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan keduanya hanyalah sebuah bentuk perjodohan atau paksaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka perkawinan masih bisa dicegah dan tidak perlu dilaksanakan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap qaidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:



ةحلصللا بطونمة يعرلاى لاء ماملاإ فرصت

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Disamping itu Hakim juga perlu mengedepankan prinsip-prinsip syariah sebagaimana termuat dalam dalil syar'i sebagai berikut:

الَّتِي أَحَقُّ بِتَفْسِيهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا فِي تَفْسِيهَا وَإِذْنُهَا
ضَمَائِهَا

Artinya: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan maka ayahnya harus meminta persetujuan dari dirinya. Dan persetujuannya adalah diamnya." (HR. Muslim no. 1421, dari Ibnu Abbas radhiyallahu'anhuma)

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama menyampaikan di persidangan bahwa ia belum siap dan belum ingin menikah karena masih berkeinginan untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental, sehingga Para Pemohon selaku orang tua mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak serta harus bisa memberikan nasihat, motivasi, bimbingan, perhatian dan kasih sayang terhadap anaknya, serta mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dan norma agama kepada anaknya agar bisa mencegah terhadap hal-hal yang dilarang agama seperti zina dan pergaulan bebas dalam kehidupannya sehari-hari. Dan bentuk kewajiban dan tanggung jawab Orang tua berdasarkan pasal 26 ayat 1 huruf (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni "mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak";

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak senyatanya bahwa negara, pemerintah, keluarga dan masyarakat berkewajiban memberikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara optimal. Sehingga penundaan perkawinan anak Para Pemohon dapat dipandang merupakan sebuah kemaslahatan, agar anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat tumbuh kembang secara baik dan terhindar dari dampak buruk perkawinan usia dini, perjudohan, pemaksaan serta resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah 19 tahun;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan tidak adanya hal yang sangat mendesak terkait untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 14, 15 dan 16 PERMA No.5 Tahun 2019, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak terbukti serta tidak cukup alasan dan karenanya permohonan Para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi Kuasanya;

Hakim Tunggal

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Rohimah, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan e-court	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 676/Pdt.P/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)